GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 509 /III.02/HK/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pemuda atas prestasi dan kontribusi untuk kemajuan masyarakat di bidang kewirausahaan, pendidikan, teknologi tepat guna, budaya dan pariwisata serta kebaharian, perlu diselenggarakan pemilihan pemuda pelopor Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib lancar terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Pemilihan Pemuda Pelopor Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Stratejik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan Pemilihan Pemuda Pelopor Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan tema Membangun Semangat Kebangkitan Pemuda Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing.

KEDUA : Membentuk Tim Penilai Pemilihan Pemuda Pelopor Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas melakukan Penilaian dan Pemilihan Pemuda Pelopor Provinsi Lampung Tahun 2008 ke 11 (sebelas) Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Pemuda Pelopor dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1-9- 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :
1. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga di Jakarta;
2. Bupati/Walikta se Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 509 /III.02/HK/2008
TANGGAL : 1-9-2008

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PEMILIHAN
PEMUDA PELOPOR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

I. PEMBINA : Gubernur Lampung

II. PENANGGUNGJAWAB : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

III. KETUA : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung

IV. SEKRETARIS : Kabid. Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung

V. ANGGOTA :
1. Sekretaris Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
3. Kabid Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
4. Kasubdin Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
5. Kasi Pengawas dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6. Kasi Data dan Pelaporan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
7. Kasi Monitoring Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
8. Kasi Evaluasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
9. Drs. Ikram (Unversitas Lampung)
10. Yunus Mustabin (NSU pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
11. Jannes Siburian, S.Sos (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)
12. Sri Darlena, S.Pd (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)
13. Fery Faisal, SH (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)
14. Wagirin (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)
15. Tabroni (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)
16. Asri Gani (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)
17. M. Silaban (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)
18. Ari Setiyono (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)
19. Kasman Hadi (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)
20. Tioris Saragih (NSU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

SYAMSURYA RYACUDU